

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
PERKARA PENGANIAYAAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : PDM-  
249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)**

**DESI ARSEAN  
NIM : 91223042**



**TESIS**

**Untuk memperoleh gelar Magister bidang Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dengan Wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dipertahankan Pada tanggal 26 Februari 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
PERKARA PENGANIAYAAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : PDM-  
249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis**

**DESI ARSEAN  
NIM : 91223042**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
PERKARA PENGANIAYAAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : PDM-  
249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)**

**TESIS**

**Desi Arsean**

**91223042**

**Diterima dan Disahkan**

**Pada Tanggal : Februari 2025**

**Pembimbing I**



**Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH**  
**NIDN : 0211096505**

**Pembimbing II**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**  
**NIDN : 0205096301**

**Mengetahui**

**Direktur Program Pascasarjana**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**  
**NIDN : 0212016802**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**  
**NIDN : 0205096301**

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
PERKARA PENGANIAYAAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : PDM-  
249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)**

**TESIS**


**Desi Arscan**

**91223042**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis**

**Pada Tanggal 26 Februari 2025**

**Ketua**



**Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH**

**NIDN : 0211096505**


**Sekretaris**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**NIDN : 0205096301**

**Anggota I**



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.,M.Kn.**

**NIDN : 0213106001**


**Anggota II**



**Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum**

**NIDN : 0010107904**

**Anggota III**



**Dr. Martini, SH.,MH**

**NIDN : 0208107302**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESI ARSEAN**  
Nim : **912.23.042**  
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2025  
Yang membuat pernyataan,



Desi Arsean

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang gemar bertengkar (berkelahi). (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan an-Nasa'i)**

### **Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua Orang Tuaku dan Mertuaku Tercinta Sebagai Motivator,
- ❖ Suami dan Anak-anakku tersayang
- ❖ Keluargaku dan adik-adiku tercinta
- ❖ Institusi Kejaksaan Negeri Palembang yang saya Cintai dan banggakan
- ❖ Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillahiladzi bi nimatihi tatimmush sholihat*”, Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Kepala Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
4. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Seketaris Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak, jasa dan ilmu yang Bapak berikan tidak pernah saya lupakan.
6. Seluruh Staff Dosen Pengajar Program Studi MH PPs UMP, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu sekalian selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini, jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.

7. Seluruh Staff administrasi Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya, jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
8. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2025

Penulis

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PERKARA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)**

**Oleh  
DESI ARSEAN**

Keadilan restoratif timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Permasalahannya adalah 1) dan 1) pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)? dan 2) apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) telah terlaksana dengan baik dan memiliki proses yang terstruktur dan melibatkan yang harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, yang melibatkan evaluasi kasus, kesediaan korban, mediasi, dan dokumentasi kesepakatan, telah terbukti menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih manusiawi dan restoratif. Dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) merujuk teori keadilan faktor tersebut yaitu faktor kesediaan korban untuk memaafkan, peran mediasi, reparasi yang dilakukan pelaku, tingkat keseriusan tindak pidana, latar belakang sosial dan ekonomi pelaku, serta komitmen pelaku untuk berubah. Faktor-faktor ini saling terkait dan mendukung prinsip Teori kemanfaatan (utilitarianisme) yang menekankan pencapaian manfaat terbesar bagi semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Perkara Penganiayaan**

## **ABSTRACT**

### ***Implementation of Prosecution Termination Based on Restorative Justice in Assault Cases at the Palembang District Attorney's Office (Case Study of Case Number: PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)***

**By  
DESI ARSEAN**

*Restorative justice arises due to dissatisfaction with the existing criminal justice system, which traditionally focuses only on the relationship between the state and the offender, without involving the conflicting parties. The issues addressed in this study are: 1) the implementation of Prosecution Termination Based on Restorative Justice in a Case of Assault at the Palembang District Prosecutor's Office (Case Study No. PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024), and 2) the factors influencing the termination of prosecution based on restorative justice in the same assault case. This research is normative and conducted through a literature study. The results of the study show that the implementation of prosecution termination based on restorative justice **in the** assault case at the Palembang District Prosecutor's Office has been carried out effectively, with a structured process that involves the interests of the victim, the offender, and society. By following the steps outlined in Regulation of the Indonesian Attorney General's Office No. 15 of 2020, which includes case evaluation, victim willingness, mediation, and agreement documentation, it has proven to be an effective alternative for resolving criminal cases in a more humane and restorative way. Furthermore, 2) the factors influencing the prosecution termination based on restorative justice in the assault case at the Palembang District Prosecutor's Office refer to the theory of justice, particularly factors such as the victim's willingness to forgive, the role of mediation, reparations made by the offender, the severity of the crime, the social and economic background of the offender, and the offender's commitment to change. These factors are interrelated and support the principles of utilitarianism, which emphasizes achieving the greatest benefit for all parties involved, including the victim, the offender, and society.*

*Keywords: implementation, prosecution termination, restorative justice, assault case*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan konsepsional.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsepsional .....	27
F. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis dan sumber bahan-bahan hukum .....	32
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	34
G. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Efektivitas Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya .....	35
B. Keadilan Restoratif.....	46
1. Pengertian Keadilan Restoratif .....	46
2. Landasan Hukum keadilan restoratif .....	50
C. Tindak Pidana Penganiayaan .....	54
1. Pengertian Tindak Pidana .....	54
2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	62
D. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	73
1. Pengertian Kejaksaan .....	73
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	77

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024). ..... 82
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) ..... 96

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 113
- B. Saran..... 114

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu cabang kekuasaan negara bertugas melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan, harus dapat mengetahui kepastian hukum, ketertiban hukum, kejujuran dan kebenaran menurut dan undang-undang, sedangkan menjaga standar agama, kesopanan dan kebenaran. moralitas, dan memperhatikan pertentangan antara nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa yang bertanggung jawab melaksanakan keperluan negara dalam hal penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan juga harus berpegang pada isu agama dalam pelaksanaan tuntutan, melaksanakan pendidikan dan penghormatan sesuai dengan kondisi normal masyarakat, serta melakukan pendalaman hakikat hukum, keadilan dan kemanusiaan<sup>1</sup>.

Jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau jika tindakan

---

<sup>1</sup>S.R. Sianturi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.211.

tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta penyidikan yang dihentikan demi hukum. Lebih lanjut, terbaru dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 132 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa dihentikannya penuntutan dapat ditimbulkan oleh telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur definisi dari "Keadilan Restoratif".

Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa: keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tentu untuk mencapai pelaksanaan yang optimal terkait kebijakan ini diperlukan penerapan yang optimal dari pihak kejaksaan.<sup>2</sup>

Fenomena yang terjadi saat ini adalah sejatinya hukum mestinya dapat berlaku panjang dalam satu masa tetapi faktanya hukum kerap tertinggal dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat di setiap zaman. Keadilan restoratif di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, yang berfokus pada pemulihan kerugian bagi korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Dengan adanya peraturan yang mendukung, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020,

---

<sup>2</sup>Bishop, R., & Gabbidon, S. L. 2020. *Restorative justice and community: Integrating restorative practices in contemporary justice systems*. Oxford University Press hlm. 6

menjadi alternatif yang sangat penting untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada dan menciptakan proses hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Pada awalnya, sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lainnya, berfokus pada hukuman sebagai cara utama untuk menyelesaikan perkara pidana. Hal ini sering kali mengabaikan aspek pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Dengan semakin berkembangnya kesadaran mengenai pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penanggulangan kriminalitas secara lebih konstruktif, muncul kebutuhan untuk mencari alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata. Masyarakat pun semakin menginginkan sistem yang lebih berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku, serta yang lebih memperhatikan keadilan sosial. Keadilan restoratif muncul sebagai jawaban atas kebutuhan ini. Melalui keadilan restoratif, penekanan tidak lagi hanya pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak dan pemulihan dampak sosial dari tindak pidana tersebut.

Di Indonesia, keadilan restoratif mulai diterapkan secara formal melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga peradilan dan kejaksaan. Salah satu yang paling penting adalah Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi Jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta tidak ada

kepentingan negara yang terganggu. Selain itu, keadilan restoratif juga dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingginya angka penahanan, karena sebagian besar perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif tidak memerlukan penahanan atau hukuman berat, tetapi cukup dengan perdamaian antara korban dan pelaku<sup>3</sup>.

Dinamika masyarakat kerap bergerak cepat ketimbang hukum yang tertulis. Perlu terobosan hukum agar dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. saat ini kerja Kejaksaan dalam menangani perkara hukum tak melulu secara legal formil. Kejaksaan harus melihat perkara pidana secara utuh dan dalam penanganannya agar tidak menimbulkan kegoncangan di masyarakat. Upaya lain yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadirkan keadilan yakni melalui keadilan restoratif.

Keadilan restoratif atau keadilan restoratif adalah pemulihan hubungan dan pemulihan kesalahan yang dikehendaki orang tersebut melakukan kejahatan (keluarganya) terhadap korban kejahatan (keluarganya) (usaha damai) di luar pengadilan dan tujuannya. dengan tujuan menghilangkan permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dapat diselesaikan secara efektif dengan membuat perjanjian antar pihak. Peradilan yang dilakukan dalam peradilan pidana di Indonesia adalah peradilan ganti kerugian. Saat ini yang diharapkan adalah keadilan restoratif, keadilan ini merupakan suatu proses yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam

---

<sup>3</sup>Walker, S., & Gohar, A. 2020. *Transforming justice through restorative practices: The global implications of the restorative justice movement. International Journal of Conflict Resolution*, 12(3), 225-241. <https://doi.org/10.1177/0891243020944890>, hlm.225

suatu kejahatan tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan masalahnya bagaimana menghadapi akibat yang akan timbul di kemudian hari. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan rehabilitasi korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama Reformasi Peradilan adalah partisipasi korban dan pelaku kejahatan, partisipasi warga negara sebagai bantuan dalam penyelesaian perkara, sehingga ada jaminan bahwa anak atau pelaku kejahatan tidak akan diganggu lagi keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat<sup>4</sup>.

Keadilan restoratif timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya keadilan restoratif, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan<sup>5</sup>. Dalam melaksanakan keadilan restoratif, Fadil mengatakan banyak pihak yang dilibatkan mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum lain seperti penyidik dan

---

<sup>4</sup>Apong Herlina dkk, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 203

<sup>5</sup>Wahid, Eriyantouw, 2019, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, hlm. 43.

pengadilan<sup>6</sup>. Dengan melibatkan masyarakat diharapkan keadilan restoratif yang dilakukan dapat diterima masyarakat. Dengan begitu, Kejaksaan tetap menerima masukan dan saran untuk perbaikan. Dalam proses penegakan hukum kami juga berupaya mewujudkan keadilan substantif. Karena keadilan sejati adalah yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dalam 3 tahun terakhir terdapat Proses penyelesaian kasus oleh Kejaksaan Negeri Palembang dapat dilihat berikut ini.

**Tabel 1**  
**Penyelesaian Penghentian Penuntutan**  
**Di Kejaksaan Negeri Palembang**

No	Mekanisme Penyelesaian	2022	2023	Januari s.d September 2024
1.	Menggunakan keadilan restoratif	11	3	9

Sumber: Kejaksaan Negeri Palembang

Pada tahun 2022 ada 11 perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, pada tahun 2023 ada 3 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu dengan menghadirkan pelaku dan korban serta pihak lain yang bisa membantu melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini dan pada tahun 2024 dari bulan Januari-September 2024 terdapat 9 perkara yang dihentikan Penuntutan melalui keadilan restoratif. Sebagai contoh kasus penganiayaan yang menerapkan

---

<sup>6</sup>Puteri Hikmawati, 2018, “Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” Negara Hukum 4, No. 1 (Juni 2018): hlm. 89.

konsep keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan dengan kronologi sebagai berikut

Bahwa tersangka Novita Sari Binti Ruslan dan Tersangka Lupia Hariani Binti Harmoni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di Jalan Pasar Perum Sako Kel. Lebung Gajah Kec. sematang Borang Kota Palembang, telah saling melakukan Penganiayaan, bermula tersangka Lupia sedang berada di lapak sayur miliknya, lalu datang ibu tersangka Novita dengan mengatakan kepada tersangka lupia bahwa ketika ibu tersangka Novita mengantarkan pesanan makanan bertemu dengan tersangka lupia yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sambil memaki ibu tersangka Novita dengan berkata “Woi Anjing Setan” sambil meludahi ibunya, mendengar cerita tersebut lalu tersangka Novita berkata “*Yo sudah sini aku datengi dewekan bae, biar aku ngomonginyo*”. Setelah itu tersangka Novita pergi dengan berjalan kaki mendatangi tersangka Lupia ke Lapak tersangka Lupia berdagang dan saat itu tersangka Novita langsung berkata kepada tersangka lupia “ngapo kau ni la didiamke masih be ngatoi mama aku anjing setan” dijawab tersangka lupia “*idak ahh*” kemudian terjadilah cekcok mulut antara tersangka Novita dan tersangka Lupia, namun setelah itu tersangka lupia memukul tersangka Novita dengan menggunakan kedua tangannya yang tidak terhitung berapa kali. kemudian di balas oleh tersangka Novita dengan mendorong lalu menjambak serta mencakar muka hingga mengenai mata sebelah kanan tersangka Lupia. Bahwa akibat peristiwa tersebut, tersangka Lupia mengalami luka lecet di wajah sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.84/CHK/Ver/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ricky Tantular pada Rumah Sakit Charitas Hospital Kenten, dengan hasil Pemeriksaan antara lain sebagai berikut Tampak luka lecet di pelipis kanan 2 cm, 2 cm, 2,5 cm dan ½ cm tidak tampak bekas luka/memar di badan/lengan kanan saat visum dengan Kesimpulan Luka lecet di wajah. Sedangkan tersangka Novita mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.1340/My-Dir/Eks-SD-Pmh/XI-123 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang pada Rumah Sakit Myria Palembang, dengan hasil Pemeriksaan tampak kebiruan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan Kesimpulan trauma tumpul mata kiri.

Kasus di atas menggambarkan kasus penganiayaan dimana pelaku dan korban saling lapor, sebenarnya tidak ada yang salah dengan diajukannya mereka ke persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka,

karena memang perlu penanganan tuntas semua tindak pidana melalui prosedur hukum pidana atau prosedur lainnya yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penganiayaan umumnya ditangani dengan pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memberikan solusi bagi korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri. Dalam beberapa kasus, terutama yang berskala ringan, proses peradilan yang panjang dan sanksi pidana tidak selalu menjadi solusi terbaik. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih adil dan harmonis, dengan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.

Adapun dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 regulasi internal dari kejaksaan dalam melaksanakan keadilan restoratif antara lain. Bahwa fasilitator telah mempertimbangkan terlebih dahulu perkara ini sebelum diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kepentingan saksi korban dari segi hukum tetap terlindungi, sebelum pelaksanaan, fasilitator terlebih dahulu menanyakan kesediaan pihak korban untuk dilakukan

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut. Selain itu, tujuan dilakukannya perdamaian agar di kemudian hari tidak ada saling dendam ataupun pembalasan dari tersangka kepada pihak korban guna terciptanya keamanan dan ketertiban dikemudian hari.<sup>7</sup> Selanjutnya, perwakilan masyarakat dan juga saksi masyarakat mendukung adanya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif tersebut dan mengharapkan antara pihak korban dan tersangka diselesaikan melalui upaya tersebut.

Mengacu dari kasus di atas, Hakim memegang peranan penting dalam menyelesaikan kejahatan karena sistem peradilan pidana seringkali tidak mampu mendeteksi, memberantas, atau memberantas berbagai bentuk kejahatan terorganisir. Praktik kepolisian seringkali menghadapi berbagai hambatan hukum dan non-hukum dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan, terutama dalam mengidentifikasi saksi kunci dalam proses inisiasi mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang ,mmmdiajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat

---

<sup>7</sup>Dignan, J. (2020). *Restorative justice and the law: Rethinking the criminal justice system*. Oxford University Press., hlm. 55

dipidana (Pasal 183 KUHP), berarti dibebaskan atau setidaknya tidak dilepas. Jika dikaitkan dengan teori hukum keadilan maka kendati hukum dan keadilan sering dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, namun harus diingat bahwa hukum itu berbeda sama sekali dengan keadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa menegakkan hukum tidak sekaligus menghadirkan keadilan, apalagi yang disebut dengan keadilan komprehensif. Karena itu pula perlu diteliti tentang “Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)”.

## **B. Permasalahan**

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) ?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hlm ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) dan pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024).

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat

1. Secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keperdataan terutama mengenai pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)

2. Secara praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk Kejaksaan Negeri khususnya mengenai pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024)

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variable, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis<sup>8</sup>. Kerangka Konsep adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> J. Supranto, 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.194.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 52.

### a. Teori Penegakan Hukum

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum. Setiap negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), supremasi hukum (supremacy of law) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)<sup>10</sup>.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>11</sup>

#### (1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

#### (2) Kemanfaatan Hukum

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

#### (3) Keadilan

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

---

<sup>10</sup> Hasaziduhu Moko, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Jurnal Wata Edisi: 59, Univesitas Dharmawangsa, Medan, hlm.1.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm 148

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>12</sup>. Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia : <sup>13</sup>

1. Faktor Hukum

Hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>14</sup> Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari segi formil dan segi materiil.

2. Faktor masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundangundangan yang bagus tidak memberi garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan perundang-undangan<sup>15</sup>.

3. Faktor kebudayaan

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga<sup>16</sup>.

4. Faktor sarana dan fasilitas

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta, hlm 21

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm 5

<sup>14</sup> Yulies Tina Masriani, 218, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 19

<sup>15</sup> Ramly Hutabarat. 2016, *Persamaan Di Hadapan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 75

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto,2020, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Persada, hlm 180.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup<sup>17</sup>.

5. Faktor penegak hukum

Penegak Hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan lancar dan adil yaitu Pejabat kepolisian, Jaksa, Hakim<sup>18</sup>.

Tujuan hukum, menurut Sudikno adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan.<sup>19</sup> Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan antar manusia dapat dilindungi. Suatu perlindungan kepentingan dapat dicapai apabila terdapat pedoman atau aturan yang menentukan bagaimana cara manusia harus bertingkah laku, agar tidak mengganggu kepentingan manusia lainnya dan dirinya sendiri. Pedoman atau aturan yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat itu disebut norma atau kaidah sosial.<sup>20</sup>

Ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *chaos* atau *mass of rules*, melainkan sebagai suatu *structured whole* atau sistem, arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Oleh Karena itu, untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan kesatuan antara komponen yang terkandung dalam sistem hukum<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 182.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UGM Press, hlm 23

<sup>19</sup> Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm.77.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.122.

<sup>21</sup> Haji Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.224.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup ketiga komponen atau sub-sistem tersebut<sup>22</sup>. Struktur hukum merupakan hal yang terkait dengan lembaga-lembaga, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Struktur hukum juga berkaitan dengan bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya, berapa orang anggotanya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya<sup>23</sup>.

Struktur hukum yang dimaksud Friedman adalah *“the structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid bones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which*

---

<sup>22</sup> Sudjana, 2019, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 81, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>.

<sup>23</sup> Sudjana, 2019, *op. cit.*, 224

*freezes the action*"<sup>24</sup>.

Substansi hukum ialah *"the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave"*. *By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*".<sup>25</sup> Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya. Penekanannya adalah hukum hidup (living law), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (law in book)<sup>26</sup>. Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi. Bahwa budaya hukum adalah *"The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused"*.<sup>27</sup> Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir

---

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, 2012, *Law and Society, an Introduction* (New Jersey: Printice Hall, hlm.7.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>27</sup> M. Friedman, *op. cit.*, hlm.8.

kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan<sup>28</sup>.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif<sup>29</sup>.

Kegunaan teori tersebut di atas, dalam penelitian ini dihubungkan dengan Penegakan aturan untuk pelaku pengedaran narkoba. Penegakan hukum yang baik harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, dan perlindungan pelaku.

## **b. Teori Kemanfaatan Hukum**

*Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Kemanfaatan Hukum. Mazhab Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan aspek kegunaan atau kemanfaatan<sup>30</sup>. Mazhab ini menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-

---

<sup>28</sup> Sudjana, *op. cit.*, hlm.89.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>30</sup>La Ode Muhammad, 2017, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 1 hlm.91.

banyaknya warga masyarakat. Mazhab ini menekankan pada pandangan filsafat sosial yaitu setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dengan bantuan alat berupa hukum<sup>31</sup>.

Menurut Bentham, pada hakikatnya manusia berada dibawah dua konsepsi tentang ‘penguasa’ yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Tujuan hukum menurut pandangan Bentham yang terkenal adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang)<sup>32</sup>. Anggapan Bentham mengenai hukum adalah mengenai suatu barang yang berguna (*utility*)<sup>33</sup>. Menurutny hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi banyak orang. Karena berhubungan dengan apa yang berfaedah bagi banyak orang, maka tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya juga.<sup>34</sup>

Jeremy Bentham mengatakan bahwa, manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi

---

<sup>31</sup> *Ibid, hlm.12*

<sup>32</sup> *Ibid, hlm.12*

<sup>33</sup>E. Utrech dan Mohammad Saleh Djindang, 2018, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, edisi Revisi, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru, hlm.15.

<sup>34</sup> E. Utrech dan Mohammad Saleh Djindang, *op.cit*, hlm.12

penderitaan<sup>35</sup>. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Dalam ajaran ini dikembangkan suatu ajaran bahwa, hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan manfaat (efektif).<sup>36</sup>

Penganut aliran utilitarianisme lainnya adalah Jhon Stuart Mill yang sejalan dengan pemikiran Bentham di atas.<sup>37</sup> Menurutnya, suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Sumber dari rasa keadilan menurut Mill bukan terletak pada nilai kegunaan, akan tetapi pada rangsangan untuk mempertahankan diri dari perasaan simpati. Lebih lanjut, Mill menjelaskan bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas suatu kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan atau penderitaan.<sup>38</sup>

Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham<sup>39</sup>. Adapun bentuk kritik Mill terhadap Bentham adalah; Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Mill berpendapat bahwa kualitas

---

<sup>35</sup> Muhammad, *op.cit.*, hlm.93.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>37</sup> Ishaq, *op.cit.*, hlm.254.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.255

<sup>39</sup> Muhammad Erwin, 2019, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 183.

kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah. Kedua, bahwa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain<sup>40</sup>.

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori *Sosial Utilitarianisme* atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan).<sup>41</sup> Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>42</sup>

### c. Teori Keadilan Restoratif

*Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.184.

<sup>41</sup> Ishaq, *op. cit.*, hlm.254.

<sup>42</sup> *Ibid*

balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan restoratif sebagai berikut:

Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana)<sup>43</sup>.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hlm tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan

---

<sup>43</sup> Liebman, Miriam, 2017, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 27.

keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>44</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan restoratif mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan restoratif adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak.

Perkembangan konsep pendekatan keadilan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, *Tao* dan *Konghucu* yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara<sup>45</sup>.

Menurut Tony Marshal, *restorative justice* atau keadilan restoratif proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan

---

<sup>44</sup> Sunarso, H. Siswanto, 2018, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

<sup>45</sup> Hutaaruk, Rafinus Hotmaulana, 2018, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.<sup>46</sup> Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut<sup>47</sup>.

Keadilan restoratif, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah<sup>48</sup>. Di Indonesia pengembangan konsep keadilan restoratif merupakan suatu yang baru, keadilan restoratif adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Sutedjo, Wagiyati & Melani, 2019, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 134.

<sup>47</sup> Arief, Barda Nawawi, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 21.

<sup>48</sup> Marlina, 2018, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 21.

<sup>49</sup> Marlina, *Ibid.*, hlm. 203.

Terkait dengan pengertian keadilan restoratif, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak<sup>50</sup>.

Konsep keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa

---

<sup>50</sup>Nasir, Djamil, 2018, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.133.

yang akan datang<sup>51</sup>. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati.

Secara umum, definisi keadilan restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

## **2. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a. Pelaksanaan adalah Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- b. Penghentian penuntutan adalah dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

---

<sup>51</sup>Saraswati, Rika, 2019, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 113.

- c. Keadilan restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- d. Perkara penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit.
- e. Kejaksaan Negeri Palembang adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkedudukan di Kota Palembang.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis hukum positif berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum dan sosial di kota Palembang. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>52</sup>

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”<sup>53</sup>.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dalam tesis ini melakukan pendekatan kasus, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

### **a) Pendekatan Perundang-undangan**

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum dan teori hierarki peraturan perundang-

---

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 35

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm.38

undangan<sup>54</sup>.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan ketentuan-ketentuan mengenai pelaku tindak pidana, khususnya penanganan pelaku dibawah umur atau ancaman hukuman dibawah 5 tahun. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

**b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>55</sup>. Pendekatan konseptual akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru<sup>56</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

---

<sup>54</sup> Jonny Ibrahim, 2020, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, Malang : Bayu Media, hlm.51

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 95.

<sup>56</sup> M. Mulyadi, 2012, Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16 No. 1, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Jakarta, hlm. 28.

c) **Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konstruksi hukum dan karakteristik isu hukum yang diteliti. maksud utama dari pendekatan analitis ini adalah mengetahui makna yang terkandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.

Dengan pendekatan analitis ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab permasalahan hukum terkait penanganan terhadap pelaku penganiayaan.

**3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

**a) Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, baik peraturan yang ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**b) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

**c) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, artikel-artikel atau laporan dari media massa.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul. Dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan<sup>57</sup>.

#### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) pengetahuan efektivitas hukum, 2) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, 4) pengertian

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 15

keadilan, 5) pengertian dan konsep keadilan restoratif, 6) tindak pidana penganiayaan, 7) Kejaksaan

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024) dan pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-249/L.6.10/Eoh.2/05/2024).

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arief Barda Nawawi, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Apong Herlina dkk, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bambang Poernomo, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UGM Press
- Bishop, R., & Gabbidon, S. L. 2020. *Restorative justice and community: Integrating restorative practices in contemporary justice systems*. Oxford University Press
- Dignan, J. 2020. *Restorative justice and the law: Rethinking the criminal justice system*. Oxford University Press.
- E. Utrecht dan Mohammad Saleh Djindang, 2018, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta: Pt. Ihtiar Baru
- Hasaziduhu Moko, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Jurnal Wata Edisi: 59*, Univesitas Dharmawangsa, Medan
- Haji Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, 2018, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jonny Ibrahim, 2020, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, Malang : Bayu Media
- J. Supranto, 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Lawrance M. Friedman, 2012, *Law and Society, an Introduction* (New Jersey: Printice Hall.

- Liebman Miriam, 2017, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers
- Marlina, 2018, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Erwin, 2019, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- NasiR Djamil, 2018, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada
- Ramly Hutabarat. 2016, *Persamaan Di Hadapan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta
- Saraswati, Rika, 2019, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- \_\_\_\_\_,2020, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Persada
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers
- S.R. Sianturi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm 145.
- Sunarso, H. Siswanto, 2018, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik
- Sutedjo, Wagianti & Melani, 2019, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Wahid, Eriyantouw,2019, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi
- Yulies Tina Masriani, 218, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

## C. JURNAL

La Ode Muhammad, 2017, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum),” *Jurnal Al-’Adl* 10, no. 1

M. Mulyadi, 2012, Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16 No. 1, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Jakarta, hlm. 28.

Puteri Hikmawati, 2018, “Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Negara Hukum* 4, No. 1 (Juni 2018)

Sudjana, 2019, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 81, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>.

Walker, S., & Gohar, A. 2020. *Transforming justice through restorative practices: The global implications of the restorative justice movement. International Journal of Conflict Resolution*, 12(3), 225-241. <https://doi.org/10.1177/0891243020944890>,